



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

SUNANDAR bin SAMIDRI, tempat dan tanggal lahir Hamalau, 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bangaris / Bukit Pinang (Rumah dibelakang kelurahan Tanjung Pinang), RT. 001 RW. 002, Kelurahan Tantung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon I**;

PAHRUR RAZI bin SUNANDAR, tempat dan tanggal lahir Kereng Bangkirai, 03 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Mangkuraya No. 3, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon II**;

RIZKI DIAH PAHLUPI binti SUNANDAR, tempat dan tanggal lahir Kereng Bangkirai, 11 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang Minuman, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mangkuraya No. 3, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.PIk.



Raya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.PIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah sah Suami dan anak kandung dari SUNANDAR bin SAMIDRI dan almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA yang menikah secara tata cara agama islam pada tahun 1990, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008. Bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1422 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 499/78/VI/2001 tanggal 16 Juni 2001;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA hanya menikah satu kali yaitu dengan SUNANDAR bin SAMIDRI dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. PAHRUR RAZI bin SUNANDAR, NIK 6271040306930001, Tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 03 Juni 1993, Jenis kelamin Laki-laki;
 - b. RIZKI DIAH PAHLUPI binti SUNANDAR, NIK 6271045103970001, Tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 11 Maret 1997, Jenis kelamin Perempuan;
 - c. MUHAMMAD RASYA ADITYA bin SUNANDAR, NIK 6271041705070001, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 17 Mei 2007, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 08 Maret

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan. No 104/Pdt.P/2024/PA.PIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslimin jalan Matal Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;

4. Bahwa SUNANDAR bin SAMIDRI mempunyai orang tua kandung yakni ayah bernama SAMIDRI yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA dan ibu bernama HARNICAH yang sekarang masih hidup, sedangkan almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA mempunyai orang tua kandung yakni ayah yang bernama ARIFIN LANCA dan ibu yang bernama DASIMAH yang semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA;
5. Bahwa almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu:
 - a. SUNANDAR bin SAMIDRI, yaitu Pemohon I (Suami dari AGUS WIDODO bin YAHMAN);
 - b. PAHRUR RAZI bin SUNANDAR, yaitu Pemohon II (Anak Laki-laki dari almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA dan SUNANDAR bin SAMIDRI);
 - c. RIZKI DIAH PAHLUPI binti SUNANDAR, yaitu Pemohon III (Anak Perempuan dari almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA dan SUNANDAR bin SAMIDRI);
 - d. MUHAMMAD RASYA ADITYA bin SUNANDAR, (Anak Laki-laki dari almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA dan SUNANDAR bin SAMIDRI);
6. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Palangka Raya guna pengurusan Suatu tanah pekarangan yang di atasnya berdiri satu buah bangunan rumah dari kayu yang terletak di Jalan Mangkuraya No. 3, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dengan luas 1.370 M2 Sertifikat hak milik tanah dengan Nomor 95 atas nama para ahli waris pemegang hak;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan. No 104/Pdt.P/2024/PA.P1k.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 08 Maret 2014 di Palangka Raya dan dikuburkan di Pekuburan Muslimin jalan Matal Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
3. Menetapkan secara hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris almarhum ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA adalah;
 - 3.1 SUNANDAR bin SAMIDRI, yaitu Pemohon I (Suami dari ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA);
 - 3.2 PAHRUR RAZI bin SUNANDAR, yaitu Pemohon II (Anak Laki-laki dari almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA dan SUNANDAR bin SAMIDRI);
 - 3.3 RIZKI DIAH PAHLUPI binti SUNANDAR, yaitu Pemohon III (Anak Perempuan dari almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA dan SUNANDAR bin SAMIDRI);
 - 3.4 MUHAMMAD RASYA ADITYA bin SUNANDAR, (Anak Laki-laki dari almarhumah ANI SUSANTI binti ARIFIN LANCA dan SUNANDAR bin SAMIDRI);
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;
Subsider :
 - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan

Hal 4 dari 7 hal.Penetapan.No 104/Pdt.P/2024/PA.P1k.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Majelis hakim berupaya menasehati para Pemohon agar dapat menyelesaikan penetapan waris secara kekeluargaan dan dibicarakan serta dikomunikasikan diantara para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara *aqou* dan akan memperbaiki permohonan pada perkara yang akan di ajukan;

Bahwa para Pemohon didepan persidangan tanggal 20 November 2024 atas permintaan bersama para Pemohon, memohon agar perkaranya dicabut;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon, terkait dengan penetapan waris yang diajukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan didepan sidang untuk mencabut permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon didepan persidangan untuk mencabut perkaranya nomor 104/Pdt.P/2024/PA.PIk dan selanjutnya Majelis Hakim mengabulkannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara permohonan Penetapan Waris Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.PIk, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 5 dari 7 hal.Penetapan.No 104/Pdt.P/2024/PA.PIk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Plk. dari Para Pemohon
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya M. Sa'dan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Hj. Mardiana Indah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

M. Sa'dan, S.Ag.

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan. No 104/Pdt.P/2024/PA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	30.000
- Proses	75.000
- Panggilan	0
- PNBP Panggilan P+P	20.000
- Redaksi	10.000
- Meterai	10.000
- Jumlah	155.000

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan. No 104/Pdt.P/2024/PA.P1k.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)